

Raperda Retribusi Izin Perpanjangan TKA Barito Utara Disahkan



Sumber: <https://www.gatra.com/>

Muara Teweh (ANTARA) - Rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, disahkan menjadi peraturan daerah.

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) retribusi perpanjangan izin mempekerjakan TKA sempat diskors dua kali, karena kehadiran anggota DPRD Barito Utara belum memenuhi kuorum, di Muara Teweh, Senin.

Paripurna sempat molor dua jam, dari jadwal semula pada pukul 09.00 WIB dan baru terlaksana pukul 11.00 WIB. Dan akhirnya rapat paripurna pengesahan raperda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan TKA menjadi Perda dapat berlangsung.

Ketua DPRD Barito Utara Set Enus Yuneas Mebas mengatakan dua kali menskors rapat, karena belum memenuhi kuorum sesuai dengan tata tertib DPRD. Setelah anggota dewan yang hadir mencapai 17 orang, barulah sidang paripurna dapat dilanjutkan.

Juru bicara Fraksi Gerakan Keadilan Karya Bangsa (F-GKKB) Mustafa Joyo Muchtar menyarankan agar instansi terkait mendata kembali tenaga kerja asing yang bekerja di beberapa perusahaan di wilayah Kabupaten Barito Utara.

"Dan agar Perda ini dapat segera disosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Barito Utara supaya dapat diterapkan dimasing-masing perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing," kata Mustafa.

Fraksi PDI Perjuangan, Henny Rosgiaty Rusli, mengatakan fraksinya berharap pungutan yang berasal dari sumber-sumber pajak maupun retribusi daerah, khususnya dari TKA dapat dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan kepentingan tenaga kerja lokal.

Pendapat senada yang menyetujui raperda tersebut disahkan menjadi perda juga diutarakan oleh juru bicara Fraksi Demokrat Rujana Anggraini, juru bicara Fraksi PPP H Abri, dan juru bicara F-PAN Hasrat.

"Fraksi PAN dapat menerima raperda ini untuk disahkan menjadi perda Barito Utara," kata Hasrat.

Menanggapi pengesahan perda, Bupati Barito Utara Nadalsyah mengatakan raperda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan TKA diajukan pemerintah sejak 17 Mei 2017.

"Perda ini akan dijadikan payung hukum bagi Pemkab Barito Utara untuk memungut retribusi pemberian perpanjangan izin mempekerjakan TKA," kata Nadalsyah.

Dia mengatakan, terhadap raperda tersebut telah dilakukan pembahasan sesuai tahapan.

"Dan pada hari ini kita dengarkan bersama bahwa semua fraksi pendukung dewan menyetujui dan menerima rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda)," ujarnya.

Berkaitan dengan disetujuinya raperda ini, produk hukum ini akan dijadikan sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pungutan atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing kepada pemberi kerja TKA.

Sementara Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barito Utara SD Aritonang mengatakan saat ini tercatat sebanyak 18 orang tenaga asing yang bekerja di sektor pertambangan di wilayah Kabupaten Barito Utara.

"Sebagian besar dari Tiongkok. Ada aturan yang lebih tinggi, kalau lokasi kerja TKA lebih dari satu kabupaten/kota yang perpanjang gubernur. Kalau di satu kabupaten saja, bupati yang perpanjang," kata Aritonang.

Sumber:

<https://kalteng.antaranews.com/berita/311581/raperda-retribusi-izin-perpanjangan-tka-barito-utara-disahkan>

<http://www.kalamanthana.com/2019/03/25/dprd-barito-utara-akhirnya-sahkan-perda-retribusi-izin-perpanjangan-tka>

<https://www.borneonews.co.id/berita/120864-retribusi-perpanjangan-izin-mempekerjakan-tka-diharapkan-tingkatkan-pad>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/1427-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt557fb3beea80c/syarat-tenaga-kerja-asing-bisa-bekerja-di-indonesia/>

Catatan:

Tenaga Kerja Asing ("TKA") yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan, antara lain yaitu memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dan memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA.

Prinsipnya, jika TKA tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka TKA tersebut tidak dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja. Ini karena untuk dapat mempekerjakan TKA, perusahaan atau pemberi kerja wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Izin yang dimaksud adalah izin mempekerjakan TKA yang berupa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Pelaporan yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya adalah pelaporan menggunakan jumlah TKA dan tenaga kerja lokal yang wajib dilakukan pemberi kerja. Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis; memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA; kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA; hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja.

UUK menegaskan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari Menteri. Pengertian Tenaga Kerja Asing juga dipersempit yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut ditegaskan kembali bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja Indonesia (TKI), pemerintah membatasi penggunaan tenaga kerja asing dan melakukan pengawasan.

Mengenai perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. IMTA dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun, bila masa berlaku IMTA belum berakhir. Oleh karena itu permohonan perpanjangan IMTA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir. Permohonan perpanjangan IMTA dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan :

1. Copy IMTA yang masih berlaku;
2. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri;
3. Copy polis asuransi;
4. Pelatihan kepada TKI pendamping;
5. Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku; dan
6. Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Perpanjangan IMTA diterbitkan oleh :

1. Direktur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
2. Gubernur atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
3. Bupati/Walikota atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota;